



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 103 TAHUN 2008

TENTANG

LOKASI KAMPANYE DAN  
TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu ;
- b. bahwa pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lokasi Kampanye dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 1993 Nomor 13 Seri C Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI KAMPANYE DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pemalang.
5. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Pemalang.
7. Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu.

8. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu.
9. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Peserta Pemilu.
10. Lokasi steril adalah daerah yang dibebaskan dari pemasangan alat peraga kampanye.
11. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.
12. Pelaksana Kampanye adalah pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, juru kampanye, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

## BAB II LOKASI KAMPANYE

### Pasal 2

- (1) Kampanye yang dilakukan ditempat yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Lampiran dan harus mendapatkan ijin dari pemilik/pengelola tempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi kampanye dan tempat pemasangan alat peraga kampanye, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB III TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

### Pasal 3

- (1) KPU Kabupaten dengan Pemerintah Daerah menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu oleh pelaksana kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan seijin pemilik tempat tersebut.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu harus memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu harus berjarak dari alat peraga peserta pemilu lainnya.

### Pasal 5

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye di Kantor Sekretariat Parpol yang berada di lokasi steril harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Bupati Pemalang Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada :
- a. Bupati Pemalang;
  - b. Kapolres Pemalang;
  - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;
  - d. Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang;
  - e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
  - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;
  - g. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.

#### Pasal 6

- (1) Alat peraga kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari / tanggal pemungutan suara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi kampanye dan tempat pemasangan alat peraga kampanye, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kampanye dilarang memasang alat peraga kampanye dengan material yang dapat membahayakan keselamatan orang lain dan mengganggu kelestarian lingkungan.
- (2) Dilarang memasang alat peraga kampanye pada lokasi steril, yaitu :
  - a. Sepanjang jalan Ahmad Yani (perempatan Sirandu) ke arah Utara sampai dengan traffic light;
  - b. Sepanjang Jl. Kyai Makmur;
  - c. Sepanjang Jl. Mochtar;
  - d. Sepanjang Jl. Jendral Sudirman, dari pertigaan Beji sampai dengan Alun-alun Kota Pemalang;
  - e. Seputar Alun-alun Kota Pemalang;
  - f. Halaman / pagar / lingkungan Kantor Pemerintah baik Sipil maupun TNI / POLRI, termasuk sekolah;
  - g. Halaman / pagar / lingkungan tempat-tempat ibadah seperti Masjid / Musholla / Langgar, Gereja, dan lain sebagainya;
  - h. Tiang listrik yang berada di Boulevard;
  - i. Sepanjang pembatas jalan (Boulevard);
  - j. Rambu-rambu Lalu Lintas;
  - k. Kawasan sekitar arus listrik tegangan rendah maupun tinggi.


**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 22 Desember 2008

BUPATI PEMALANG,   
H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 22 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PEMALANG**

  
H. SUMADI SUGONDO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR 103**

LOKASI KAMPANYE DAN TEMPAT ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

I. Lokasi Kampanye yang berbentuk Pertemuan Tatap Muka / Rapat Umum

a. Tingkat Kabupaten

1. Dapel I : Lapangan Mulyoharjo
2. Dapel II : Lapangan Petarukan
3. Dapel III : Lapangan Desa Randudongkal
4. Dapel IV : Lapangan Jatidiri Comal
5. Dapel V : Lapangan Dusun Tepus Desa Gombong, Belik

b. Tingkat Kecamatan

NO	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE TINGKAT KECAMATAN
1	Pemalang	Lapangan Kelurahan Psduraksa
2	Taman	Lapangan Desa Banjardawa
3	Petarukan	Lapangan Olah Raga Desa Pesucen
4	Ampelgading	Lapangan Olah Raga Desa Karangtalok
5	Bodeh	Lapangan Olah Raga Desa Babakan
6	Comal	Lapangan Olah Raga Desa Gedeg
7	Ulujami	Lapangan Desa Pagergunung
8	Bantarbolang	Lapangan Wanakrida Bantarbolang
9	Randudongkal	Lapangan Olah Raga Desa Mangli
10	Moga	Lapangan Olah Raga Desa Sima
11	Warungpring	Lapangan Desa Olah Raga Cibuyur
12	Belik	Lapangan Sepak Bola Desa Belik
13	Pulosari	Lapangan Desa Pulosari
14	Watukumpul	Lapangan Sepak Bola Desa Jojogan

c. Tingkat Desa/Kelurahan

NO	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE TK. DESA/KELURAHAN
1	Pemalang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Kelurahan Sugihwaras</li><li>2. Lapangan Kelurahan Kebondalem</li><li>3. Lapangan Desa Sungapan</li><li>4. Lapangan Desa Kramat</li><li>5. Lapangan Desa Bojongnangka</li></ol>

NO	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE TK. DESA/KELURAHAN
2	Taman	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Desa Cibelok</li><li>2. Lapangan Desa Asemdayong</li><li>3. Lapangan Desa Kejambon</li><li>4. Lapangan Desa Sokawangi</li><li>5. Lapangan Desa Kaligelang</li><li>6. Lapangan Desa Pedurungan</li><li>7. Lapangan Desa Sitemu</li><li>8. Lapangan Desa Kedungbanjar</li></ol>
3	Petarukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Olah Raga Desa Klareyan</li><li>2. Lapangan Olah Raga Desa Kendalsari</li><li>3. Lapangan Olah Raga Desa Serang</li><li>4. Lapangan Olah Raga Ds. Kendaldoyong</li></ol>
4	Ampelgading	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Olah Raga Desa Kendalsari Timur</li><li>2. Lapangan Olah Raga Desa Karangtalok</li><li>3. Lapangan Olah Raga Ds. Banglarangan</li><li>4. Lapangan Olah Raga Desa Jatirejo</li></ol>
5	Bodeh	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Olah Raga Desa Jraganan</li><li>2. Lapangan Olah Raga Desa Pendowo</li><li>3. Lapangan Olah Raga Desa Kesesirejo</li><li>4. Lapangan Olah Raga Desa Cagak</li></ol>
6	Comal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Olah Raga Desa Kandang</li><li>2. Lapangan Olah Raga Desa Sarwodadi</li><li>3. Lapangan Olah Raga Desa Wonokromo</li><li>4. Lapangan Olah Raga Desa Sikayu</li><li>5. Lapangan Olah Raga Desa Purwosari</li></ol>
7	Ulujami	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Desa Tasikrejo</li><li>2. Lapangan Desa Pamutih</li><li>3. Lapangan Desa Padek</li><li>4. Lapangan Desa Sukorejo</li></ol>
8	Bantarbolang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Desa Paguyangan</li><li>2. Lapangan Olah Raga Semiliran Desa Bantarbolang</li><li>3. Lapangan Olah Raga Dukuh Lumpang Desa Bantarbolang</li><li>4. Lapangan Olah Raga Desa Purana</li><li>5. Lapangan Olah Raga Desa Pegirangan</li></ol>
9	Randudongkal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Desa Karangmoncol</li><li>2. Lapangan Desa Banjaranyar</li><li>3. Lapangan Desa Tanahbaya</li><li>4. Lapangan Desa Kalitorong</li><li>5. Lapangan Desa Kalimas</li><li>6. Lapangan Desa Semingkir</li><li>7. Lapangan Desa Mejagong</li><li>8. Lapangan Desa Gembyang</li><li>9. Lapangan Desa Kreyo</li><li>10. Lapangan Desa Kejene.</li></ol>

NO	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE TK. DESA/KELURAHAN
10	Moga	1. Lapangan Olah Raga Desa Mandiraja 2. Lapangan Olah Raga Ds. Banyumudal 3. Lapangan Olah Raga Ds. Wangkelang 4. Lapangan Olah Raga Desa Kebanggan
11	Warungpring	1. Lapangan Olah Raga Ds. Pakembaran 2. Lapangan Olah Raga Desa Mereng 3. Lapangan Olah Raga Ds. Warungpring 4. Lapangan Olah Raga Desa Datar
12	Belik	1. Lapangan Sepak Bola Desa Kuta 2. Lapangan Sepak Bola Desa Gunung Tiga 3. Lapangan Sepak Bola Desa Gombang 4. Lapangan Sepak Bola Batur Desa Bulakan 5. Lapangan Sepak Bola Karang Mulya Desa Sikasur
13	Pulosari	1. Lapangan Desa Cikendung 2. Lapangan Desa Karangsari 3. Lapangan Desa Clekatakan 4. Lapangan Desa Siremeng 5. Lapangan Desa Penakir 6. Lapangan Desa Gambuhan
14	Watukumpul	1. Dusun Pejarakan Desa Wisnu 2. Lapangan Sepak Bola Dukuh Watucandi Desa Watukumpul 3. Lapangan Sepak Bola Desa Bongas 4. Lapangan Desa Medayu

II. Lokasi Kampanye berbentuk Pertemuan Terbatas / Tatap Muka

NO	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE TK. KECAMATAN
1	Pemalang	Gedung Olah Raga Bojongbata
2	Taman	Gedung Serba Guna
3	Petarukan	Eks Gedung Bioskop Kalimahusada Kelurahan Petarukan, penanggung jawab H. Askar
4	Ampelgading	Gedung Koperasi "SEGAR" Desa Ujunggede
5	Bodeh	Gedung Olah Raga "SEGARBO" Desa Muncang
6	Comal	GOR Bulu Tangkis "KASOGIN" Desa Sarwodadi
7	Ulujami	GOR Melati milik H.Jueni
8	Bantarbolang	1. Gedung Kopergu Bantarbolang 2. Gedung Bulutangkis Karangasem Bantarbolang
9	Randudongkal	GOR Garuda Mas
10	Moga	Hotel Moga Indah
11	Warungpring	Gedung Olah Raga "PUMA" Desa Warungpring
12	Belik	GOR "TARAGA" milik Sekdes Belik
13	Pulosari	-
14	Watukumpul	GOR Bulu Tangkis Desa Majalangu

### III. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Tempat pemasangan media sosialisasi atribut partai dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, calon DPD, serta pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

#### a. Tingkat Kabupaten


1. Depan GOR Kridanggo (Pemda/KPU)
2. Perempatan Sirandu
3. Perempatan Pagaran Pelutan
4. Pertigaan Blandong Comal
5. Pertigaan Randudongkal
6. Pasar Randudongkal
7. Perempatan Pasar Belik
8. Pertigaan Pasar Beji
9. Pasar Pagi Pemalang (Pemda/KPU)
10. Depan Kantor KPU Kab. Pemalang
11. Pertigaan Jl. Pemuda dengan Jl. Lingkar Selatan (Kali Banteng)
12. Pertigaan Gandulan
13. Gerbang Selatan masuk kota di Paduraksa
14. Pertigaan sebelah barat terminal Induk Pemalang
15. Gerbang Barat masuk kota Pemalang di Lawangrejo
16. Gerbang Timur masuk kota Pemalang di Ulujami
17. Pertigaan Desa Banjardawa dan Desa Kaligelang
18. Pertigaan Moga

#### b. Tingkat Kecamatan

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
1	Pemalang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Depan SMA I Pemalang arah Selatan</li><li>2. Pertigaan Perumahan Cangklik arah ke Timur</li><li>3. Jl. RE. Martadinata mulai rel kereta api arah ke Utara</li><li>4. Jl. Veteran mulai Pasar Pagi ke Barat sampai Pasar Anyar</li><li>5. Jl. Urip Sumoharjo Pemalang</li><li>6. Jl. Serayu Kelurahan Kebondalem, mulai jembatan Serayu arah ke Barat</li><li>7. Jl. Kelurahan Paduraksa arah ke Desa Kramat, Desa Banjarmulya</li><li>8. Jl. Desa Pegongsoran arah ke Desa Sungapan</li></ol>
2	Taman	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Beji</li><li>2. Pertigaan Gandulan</li><li>3. Pertigaan Banjardawa</li><li>4. Pasar Gondang</li><li>5. Desa Asemdayong</li><li>6. Desa Sitemu</li><li>7. Jebed Utara</li><li>8. Lapangan Banjardawa</li><li>9. Pertigaan Polsek Beji</li><li>10. Pertigaan Kaligelang</li></ol>

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
3	Petarukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perempatan Pasar Pegundan</li><li>2. Perempatan Desa Karangasem</li><li>3. Jl. Pertigaan Pasar Petarukan</li><li>4. Jl. Pertigaan ke arah Kalirandu – Temuireng</li><li>5. Jl. Pertigaan ke arah Kendaldoyong – Kendalrejo</li><li>6. Jl. setelah rel kereta ke arah Desa Serang</li><li>7. Jl. ke arah Pasar Klareyan Petarukan</li><li>8. Jl. ke arah Tegalmati</li><li>9. Jl. Pertigaan Desa Kendalsari – Gondang</li><li>10. Jl. Pertigaan Desa Nyamplungsari – OW Jaka Tingkir</li></ol>
4	Ampelgading	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Desa Sidokare</li><li>2. Desa Kebagusan</li><li>3. Desa Jatirejo</li><li>4. Desa Blimbing</li><li>5. Desa Karangtalok</li><li>6. Desa Ampelgading</li><li>7. Desa Ujunggede</li><li>8. Desa Losari</li><li>9. Desa Karangtengah</li><li>10. Desa Banglarangan</li></ol>
5	Bodeh	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tikungan Desa Pendowo</li><li>2. Pertigaan Desa Muncang</li><li>3. Pertigaan Desa Kelangdepok</li><li>4. Pertigaan Desa Kesesirejo</li><li>5. Pertigaan Desa Jatiroyom</li><li>6. Jembatan Kaliwadas</li><li>7. Pertigaan Desa Kwasen</li><li>8. Pertigaan Desa Pasir</li><li>9. Pertigaan Desa Jatingarang</li><li>10. Pertigaan Polsek Bodeh</li></ol>
6	Comal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertigaan Klenteng Comal (Kelurahan Purwoharjo)</li><li>2. Jl. Eks Pabrik Spritus (Kelurahan Purwoharjo)</li><li>3. Sebelah Pintu Air (Desa Purwosari)</li><li>4. Perempatan Jl. Desa Susukan</li><li>5. Pertigaan Jl. Desa Sarwodadi</li><li>6. Pertigaan Jl. Desa Gedeg</li><li>7. Depan Pasar Grosir Comal</li><li>8. Pertigaan Jl. Desa Sikayu</li></ol>

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
14	Watukumpul	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dk. Pejarakan Desa Wisnu</li><li>2. Pertigaan Majalangu</li><li>3. Jl. Raya Jojogan</li><li>4. Pertigaan Majakerta</li><li>5. Pertigaan Medayu – Pagelaran</li><li>6. Pertigaan Cikadu – Bongas</li><li>7. Pertigaan Cawet – Tlagasana</li><li>8. Desa Bongas</li><li>9. Desa Tambi</li><li>10. Desa Bodas</li></ol>

BUPATI PEMALANG,   
HM. MACHROES